



KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 467/05/H2O/2014

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SATU ATAP LEMBONGAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 NUSA PENIDA
KECAMATAN NUSA PENIDA KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas layanan pendidikan menengah dan untuk menampung lulusan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu memperluas akses pendidikan dengan mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap yang terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama yang telah ada;
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klungkung Tanggal 21 Oktober 2014 Nomor 421.3/2139/Dikpora Perihal Mohon Penetapan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil study kelayakan dari data Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Lembongan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/ Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Lembongan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Lembongan Kecamatan Nusa Penida pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nusa Penida Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Lembongan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dipimpin oleh Kepala Sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Biaya Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Biaya Operasional Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Oktober 2014



BUPATI KLUNGKUNG,

NYOMAN SUWIRTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung di Semarapura;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura.
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan se-Kabupaten Klungkung;
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.